

Kedudukan Pemegang Polis Sebagai Kreditor Dihubungkan dengan Kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Position of Policyholder as Creditor Against Bankruptcy of Life Insurance Company
Reviewed from The Act Number 40 of 2014 Concerning Insurance and The Act
Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment
Obligation

¹Rahmilinda Uzlifatul Ardian Cesariani, ²M. Faiz Mufidi

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹rahmilindauac@gmail.com*

Abstract. Life insurance company is a business services that directly concern related with interest of customers which is mass. The bankruptcy judgement imposed on life insurance companies will have a wide impact, one of the impact is on the rights of the insured as participants of the insurance program under the insurance agreement. Therefore, it is necessary to do study effectiveness of The Act Number 40 of 2014 concerning Insurance and The Act Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation on bankrupt judgement submitted to life insurance company toward life insurance agreement which has been done before life insurance company declared bankrupt and legal protection provided to policy holder related to life insurance company which declared bankrupt. This research use a normative juridical legal research approach that is emphasized on the use of secondary data. Specification of research using descriptive analysis with data collection techniques research literature. The analytical method used is qualitative juridical/yusidis. The result of this research showed that The Act Number 40 of 2014 concerning Insurance and The Act Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation has not been effective in the assessment of bankruptcy decision which dijustow about insurance company. Although in The Act Number 40 of 2014 concerning Insurance the policyholder has been granted a position as a privileged creditor. The Act Number 40 of 2014 concerning Insurance does not explain the position of the policyholder. Regulation has provided legal protection to policyholders, but the protection is still lacking. Therefore, the bankruptcy judgement toward the insurance company still harms for the policyholder and the policyholder is still difficult to get their rights.

Keyword: Bankruptcy judgement, life insurance company, policyholder

Abstrak. Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang melakukan usaha jasa yang menyangkut langsung dengan kepentingan nasabah yang sifatnya masal. Putusan pailit yang dijatuhkan terhadap perusahaan asuransi jiwa akan menimbulkan dampak yang luas, salah satunya adalah terhadap hak-hak tertanggung sebagai peserta program asuransi berdasarkan perjanjian asuransi. Untuk itu perlu dilakukan kajian efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas putusan pailit yang dijatuhkan kepada perusahaan asuransi jiwa terhadap perjanjian asuransi jiwa yang telah dilakukan sebelum perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit dan kajian perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis terkait dengan perusahaan asuransi jiwa yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang ditekankan pada penggunaan data sekunder. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan yaitu yusidis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum efektif dalam mengakomodasi putusan pailit yang dijatuhkan terhadap perusahaan asuransi. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

Perasuransian pemegang polis telah diberikan kedudukan sebagai kreditor istimewa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tidak menjelaskan kedudukan pemegang polis. Peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis, namun perlindungan tersebut masih kurang. Oleh karena itu putusan pailit terhadap perusahaan asuransi masih merugikan pemegang polis dan pemegang polis masih kesulitan untuk mendapatkan haknya.

Kata kunci: Putusan pailit, perusahaan asuransi jiwa, pemegang polis.

A. Pendahuluan

Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang bergerak pada usaha jasa yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum. Pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi jiwa, akan menimbulkan dampak yang buruk untuk kepentingan umum.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat, yaitu kewajiban penanggung timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan saat ditutupnya polis terjadi. Apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis tidak terjadi, maka kewajiban penanggung tidak timbul, begitu juga apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi namun terjadi tidak sesuai yang diperjanjikan kewajiban penanggung tidak timbul.

Pernyataan pailit perusahaan asuransi jiwa, berakibat pada hilangnya hak perusahaan asuransi jiwa untuk mengurus dan menguasai hartanya. Akibat kepailitan tersebut akan berdampak pula pada pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dengan pemegang polis. Mengingat konsumen perusahaan asuransi jiwa adalah masyarakat umum, maka seharusnya peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan terhadap Pemegang Polis.

Pemegang polis berhak atas kepastian keberlangsungan perjanjian asuransinya ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pemegang polis berhak atas haknya seperti yang telah diperjanjikan terlebih karena pemegang polis telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar premi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian asuransi jiwa dihubungkan dengan pailitnya perusahaan asuransi jiwa?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi jiwa?
3. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.
4. Mengetahui akibat hukum perjanjian asuransi jiwa bagi pemegang polis terhadap putusan yang menyatakan perusahaan asuransi pailit.
5. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi jiwa.

B. Landasan Teori

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya akan disebut UU Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah sitaan dan eksekusi atas kekayaan debitor. Sitaan adalah pengambilan barang atau harta kekayaan dari debitor pailit. Sedangkan eksekusi adalah pelaksanaan putusan

pengadilan.

Syarat kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan adalah Debitor yang mempunyai kreditor dua atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu kreditornya atau lebih. Berdasarkan syarat tersebut maka seorang dapat dinyatakan pailit apabila memiliki kreditor lebih dari satu, terdapat utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan pernyataan pailit disampaikan melalui putusan pengadilan.

Menurut Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, dalam hal Debitor pailit adalah perusahaan asuransi maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perusahaan asuransi beralih dari Menteri Keuangan ke OJK.

Akibat putusan pailit bagi Debitor menurut Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan adalah Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya yang termasuk harta pailit sejak putusan pailit dibacakan. Dalam hal Debitor pailit merupakan perusahaan asuransi, maka putusan pailit akan berakibat sebagai berikut:

1. Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, untuk selanjutnya akan disebut UU Perasuransian).
2. Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. (Pasal 52 ayat (2) UU Perasuransian).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat hukum pernyataan pailit perusahaan asuransi jiwa terhadap perjanjian asuransi jiwa tidak berakibat pada batalnya perjanjian asuransi yang sebelumnya telah dibuat. Hal tersebut karena perjanjian asuransi dibuat secara sah. Syarat objektif maupun syarat subjektif telah terpenuhi, maka pernyataan pailit perusahaan asuransi jiwa tidak menyebabkan perjanjian asuransi jiwa menjadi batal demi hukum maupun dapat dibatalkan.

Hal tersebut juga tidak diatur dalam UU Kepailitan maupun UU Perasuransian yang menyatakan perjanjian asuransi menjadi batal karena pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi jiwa. Berdasarkan peraturan tersebut maka perjanjian asuransi tetap berlaku yang berarti kewajiban masing-masing pihak tetap timbul sebagaimana perjanjian asuransi yang telah dibuat atau yang dimuat dan ditandatangani dalam polis asuransi.

Selain memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akibat pernyataan pailit terhadap perjanjian asuransi jiwa harus dilihat dari ketentuan yang telah disepakati para pihak. Pada umumnya polis asuransi jiwa tidak mengatur mengenai akibat keadaan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Polis pada umumnya mengatur mengenai berakhirnya pertanggungan, pengecualian, dan keadaan memakasa atau *force majeure*. Perjanjian asuransi jiwa akan pada umumnya akan berakhir pada saat:

1. Tertanggung mencapai batas usia yang ditentukan
2. Pada tanggal Tertanggung meninggal dunia :
3. Pada tanggal Tertanggung mengundurkan diri dari kepesertaan;
4. Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis lebih dari masa leluasa setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
5. Pada tanggal Asuransi dibatalkan oleh Penanggung;
6. Pada tanggal Polis dibatalkan.
7. Pada masa asuransi berakhir.

Pengecualian terhadap pertanggungan asuransi jiwa ialah mengenai keadaan saat peristiwa yang diperjanjikan terjadi namun tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam polis. Berdasarkan keadaan tersebut maka kewajiban penanggung untuk memberikan manfaat atau ganti kerugian terhadap pemegang polis tidak timbul.

Pengecualian yang diatur dalam polis pada umumnya karena Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, perkelahian, dan sejenisnya; huru-hara; pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan; peperangan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan; setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri; terlibat/ikut dalam penerbangan selain dari pesawat penumpang komersial; kecelakaan yang terjadi sebelum berlakunya asuransi.

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah keadaan yang mengakibatkan penanggung dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan polis. Pada umumnya keadaan memaksa atau *force majeure* yang diatur dalam polis adalah gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran, perang, huru hara, terorisme, sabotase, kebijakan moneter atau kebijakan pemerintah yang berhubungan secara langsung terhadap pelaksanaan polis. Keadaan tersebut merupakan keadaan yang dianggap berakibat pada kemampuan penanggung dalam memberikan manfaat atau pembayaran klaim kepada pemegang polis.

Berdasarkan ketentuan mengenai berakhirnya polis, pengecualian, dan keadaan memaksa yang diatur dalam polis, tidak ada ketentuan mengenai akibat pernyataan pailit perusahaan asuransi jiwa terhadap keberlangsungan perjanjian asuransi jiwa. Oleh karena itu, pernyataan pailit perusahaan asuransi jiwa tidak mengakibatkan pada batalnya perjanjian asuransi atau pun dapat dibatalkannya perjanjian asuransi jiwa.

Apabila melihat pengertian keadaan memaksa atau *force majeure*, maka pernyataan pailit termasuk ke dalam keadaan di luar kendali Penanggung maupun Tertanggung, yang mengakibatkan Penanggung kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan polis. Berdasarkan pengertian tersebut maka pernyataan pailit membebaskan Penanggung dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan polis.

Pembebasan tanggungjawab tersebut tidak berarti Penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk membayar utang atau klaim. Penanggung tetap bertanggungjawab sesuai kemampuannya untuk membayar klaim yang menjadi dasar putusan pailit dan klaim yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya apabila perusahaan asuransi jiwa dapat dipulihkan maka perjanjian asuransi dapat dilaksanakan kembali seperti sediakala, namun apabila perusahaan asuransi jiwa tidak dapat dipulihkan, maka Penanggung berkewajiban memberikan kompensasi sesuai kemampuannya kepada Pemegang Polis yang perjanjiannya masih berjalan.

Hal tersebut dikarena sifat perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Saat putusan pailit dibacakan kewajiban penanggung kepada Pemegang Polis yang peristiwanya belum terjadi, sesungguhnya belum timbul. Hal tersebut karena peristiwa

yang belum terjadi merupakan syarat dari pertanggungan. Untuk itu Penanggung seharusnya memberikan kompensasi kepada Pemegang Polis yang perjanjiannya masih berjalan. Mengingat Pemegang Polis telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar premi.

Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan memberikan syarat permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya boleh diajukan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Pasal 55 UU OJK fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi Menteri Keuangan beralih kepada OJK. Oleh karena itu syarat permohonan pailit perusahaan asuransi selain adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih permohonan pailit diajukan oleh OJK. Hal tersebut sesuai juga dengan Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian.

Ketentuan tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap Pemegang Polis. Perusahaan asuransi jiwa tidak dapat dipailitkan hanya oleh sebagian kecil kreditor yang akan merugikan atau mengancam kepentingan Pemegang Polis atau kepentingan umum. Hal tersebut tidak berarti perusahaan asuransi jiwa lepas dari tanggungjawabnya kepada para kreditornya.

Dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit maka Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Peserta asuransi memiliki kedudukan yang lebih tinggi atas pembagian harta kekayaannya dari pada pihak lain (Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian). Dalam keadaan pailit dana asuransi harus digunakan lebih dulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Peserta (Pasal 52 ayat (2) UU Perasuransian). Ketentuan ini bermaksud memberikan perlindungan kepada Pemegang Polis. Bahwa Pemegang Polis akan tetap mendapatkan haknya meski perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Salain memberikan kedudukan yang istimewa kepada Pemegang Polis, peraturan perundang-undangan mewajibkan perusahaan asuransi mempunyai dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi (Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah).

Hal ini dilakukan agar hak pemegang polis atas pengajuan klaim dapat terjamin ketersediaannya. Dalam keadaan perusahaan asuransi dinyatakan pailit, maka perusahaan asuransi memiliki kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perjanjian asuransi jiwa tidak menjadi batal demi hukum karena adanya pernyataan pailit yang dinyatakan dalam putusan pengadilan. Namun Pernyataan pailit dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa atau *force majeure*. Oleh karena itu maka Penanggung dibebaskan dari tanggungjawabnya atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan polis. Hal ini tidak berarti Penanggung dibebaskan dari tanggungjawab atas kewajibannya, namun Penanggung akan membayar klaim yang menjadi dasar putusan pailit dan klaim yang telah jatuh tempo terlebih dahulu, kemudian memberi kompensasi terhadap pemegang saham yang perjanjiannya masih berjalan.
2. UU Perasuransian dan UU Kepailitan sudah memperhatikan prinsip perlindungan kepentingan umum. Hal ini terlihat dari Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian yang mengatur bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat

dilakukan oleh OJK. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Kedua ketentuan tersebut akan berdampak pada perlindungan hukum terhadap kreditur-kreditur perusahaan asuransi yang lainnya, yang mana perusahaan asuransi tidak dapat diajukan permohonan pailit sebelum dilakukan investigasi oleh OJK.

E. Saran

1. Peraturan perundang-undangan agar mengatur mengenai akibat hukum perjanjian asuransi jiwa dihubungkan dengan kepailitan perusahaan asuransi jiwa dan UU Kepailitan mengatur mengenai kedudukan pemegang polis menjadi kreditor separatis. Hal ini karena dalam pelaksanaannya pemegang polis mengalami kesulitan dalam pengajuan klaim atau manfaat asuransi ketika perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit oleh pengadilan.
2. Pemerintah dalam hal ini OJK agar lebih memperhatikan tugasnya mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan perusahaan asuransi agar tidak ada kepentingan umum yang terancam karena kesehatan perusahaan asuransi jiwa yang buruk.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, PT Alumni, Bandung, 2007
- J. Djohansyah, Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2001
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2006
- , *Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT Alumni, Bandung, 2012
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Jurnal

- Fajrin Husain, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Jurnal*, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Sumber Lain

Polis Asuransi Jiwa Sinar Mas

Polis Asuransi Jiwasraya

Putusan Nomor 04/PDTSUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo Nomor 27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst

Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Putusan Nomor 101 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-112/p.05/2013